



**PENETAPAN**

**Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**YAYUK NUR KHOLIFAH** bertempat tinggal di Dusun Mentoro RT.03/RW.01 Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H. beralamat kantor di LKBH Trias Ronando di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 3 Tuban dan Jalan Pemuda Nomor 5 - 6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara TAMAMUT GUFRON dengan seorang Perempuan yang bernama YAYUK NUR KHOLIFAH /Pemohon telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama WAHYUDA ALVIANO lahir di Tuban tanggal 17 November 2012;
2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LT-29012013-0048 tertanggal 31 Januari 2013 tercatat Nama Anak Pemohon WAHYUDA ALVIANO;
3. Bahwa di dalam KK pemohon Nomor 3523111806150001 tertanggal 03 Mei 2023 tercatat Nama Anak Pemohon WAHYUDA ALVIANO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di Ijazah Anak pemohon Nomor 00534/HIMP.KEC/9086/2017 tertanggal 17 Juni 2017 tercatat Nama Anak Pemohon MUHAMMAD IQBAL MUZAKI;
5. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama WAHYUDA ALVIANO pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan dan arti/makna dari nama anak pemohon yang kurang sesuai, serta saran dari keluarga pemohon. Sehingga pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat WAHYUDA ALVIANO dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD IQBAL MUZAKI;
6. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut berdasarkan UU no.24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat WAHYUDA ALVIANO dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD IQBAL MUZAKI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat didalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LT-29012013-0048 tertanggal 31 Januari 2013 tentang nama anak pemohon yang tercatat Nama Anak Pemohon WAHYUDA ALVIANO dilakukan perubahan menjadi MUHAMMAD IQBAL MUZAKI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan beserta kuasanya Nisa Munisa, S.H., M.H., sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan isi dan maksud permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Tbn



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 5 November 2017, diberi tanda bukti P – 1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/45/III/2011, diberi tanda bukti P – 2;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda bukti P – 3;

Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 3 Mei 2023, diberi tanda bukti P – 4;

Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Anak tanggal 28 April 2023, diberi tanda bukti P – 5;

Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda bukti P – 6;

yang mana keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fauzi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan ganti nama anak;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama TAMAMUT GUFRON telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama WAHYUDA ALVIANO lahir Tuban 17 November 2012;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak pemohon tercatat Nama Anak Pemohon WAHYUDA ALVIANO;
- Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama WAHYUDA ALVIANO, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga saran dari keluarga pemohon pergantian nama anak pemohon untuk kebaikan masa depan anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama WAHYUDA ALVIANO, dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD IQBAL MUZAKI;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Aisa Putri Lestari:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan ganti nama anak;



- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama TAMAMUT GUFRON telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama WAHYUDA ALVIANO lahir Tuban 17 November 2012;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak pemohon tercatat Nama Anak Pemohon WAHYUDA ALVIANO;
- Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama WAHYUDA ALVIANO, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga saran dari keluarga pemohon pergantian nama anak pemohon untuk kebaikan masa depan anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama WAHYUDA ALVIANO, dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD IQBAL MUZAKI;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tuban memberikan penetapan ganti nama untuk mengganti nama Anak Pemohon atas nama WAHYUDA ALVIANO, dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD IQBAL MUZAKI dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga saran dari keluarga pemohon pergantian nama anak pemohon untuk kebaikan masa depan anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sampai dengan P – 6 berupa Surat Keterangan Ganti Nama dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Ahmad Fauzi; dan 2. Aisa Putri Lestari yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama TAMAMUT GUFRON telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama WAHYUDA ALVIANO lahir Tuban 17 November 2012;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LT-29012013-0048 tertanggal 31 Januari 2013 tercatat Nama Anak Pemohon WAHYUDA ALVIANO;
- Bahwa makna dari nama anak pemohon yang kurang sesuai sehingga sering sakit-sakitan maka untuk kebaikan masa depan anak pemohon, Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran tercatat atas nama WAHYUDA ALVIANO, dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon MUHAMMAD IQBAL MUZAKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tuban untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mentoro RT. 003/RW. 001, Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan Penetapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti **P – 2** berupa Kutipan Akta Nikah, ternyata dari telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dengan TAMAMUT GUFRON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti **P – 3** berupa Kutipan Akta Kelahiran, ternyata benar nama lahir anak Pemohon adalah WAHYUDA ALVIANO. Berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Aisa Putri Lestari di persidangan serta keterangan Pemohon, nama lahir anak Pemohon tersebut ingin diganti nama dengan alasan makna dari nama anak pemohon yang kurang sesuai sehingga sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P – 4** berupa Kartu Keluarga, **P – 5** berupa Surat Keterangan Ganti Nama dan **P – 6** berupa Surat Keterangan Tamat Belajar, ternyata nama lahir anak Pemohon bernama WAHYUDA ALVIANO yang mana akan diganti dengan nama MUHAMMAD IQBAL MUZAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan keterangan Pemohon, ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga atau dari pihak manapun terkait dengan adanya permohonan ganti nama yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa ganti nama anak Pemohon dengan maksud dan tujuan tersebut merupakan hak Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan penggantian nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hakim berharap penggantian nama ini merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Pemohon untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama WAHYUDA ALVIANO, diganti menjadi MUHAMMAD IQBAL MUZAKI beralasan hukum dan dapat **dikabulkan**;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat **WAHYUDA ALVIANO** dilakukan perubahan menjadi **MUHAMMAD IQBAL MUZAKI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk merubah nama anak pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LT-29012013-0048 tertanggal 31 Januari 2013 tentang nama anak pemohon yang tercatat Nama Anak Pemohon **WAHYUDA ALVIANO** dilakukan perubahan menjadi **MUHAMMAD IQBAL MUZAKI**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Rizki Yanuar, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Tbn tanggal 4 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Devy Artha Yunita, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

Ttd.

Ttd.

Devy Artha Yunita, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 60.000,-
- Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)